

RELAAS PANGGILAN

Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Mj

Pada hari ini Senin tanggal 17-10-2016, Saya, Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Mj Tanggal 14 Oktober 2016;

TELAH MEMANGGIL

Hamsir bin Dukun, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, namun sekarang tidak di ketahui kleberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 16 Februari 2017**

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Pengadilan Agama Majene

Jln. Jenderal Sudirman No.91 Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Zam-Zam, A.md. Keb binti Rahman, sebagai Penggugat;

melawan

Hamsir bin Dukun, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mammis FM 99.4 Mhz Majene;


Panggilan ini merupakan panggilan Pertama

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tgl. : 17-10-2016
Jam : 09.00 wita

Penanggung jawab Radio Mammis
(RAM FM 99.4 Mhz)

Firdaus



RELAAS PANGGILAN

Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Mj

Pada hari ini Kamis tanggal 17-11-2016, Saya, Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Mj Tanggal 14 Oktober 2016;

TELAH MEMANGGIL

Hamsir bin Dukun, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 16 Februari 2017**

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Pengadilan Agama Majene

Jln. Jenderal Sudirman No.91 Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Zam-Zam, A.md. Keb binti Rahman, sebagai Penggugat;

melawan

Hamsir bin Dukun, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mammis FM 99.4 Mhz Majene;

Panggilan ini merupakan panggilan ke dua

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tgl. : 17-11-2016
Jam : 10.00 Wita

Penanggung jawab Radio Mammis
(RAM FM 99.4 Mhz)

FIRDAUS



yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini.

Mengetahui
An. Sekretaris Daerah Majene
Asisten Pembangunan
Up. Kabag Kesra



H. Sudirman, S.Pd.M.Si
NIP. 196612311988931345



SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Mj

Pada hari Jumat tanggal 17-2-2017, saya Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Mj Tanggal 16 Februari 2017

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Hamsir bin Dukun**
Umur : 31
Pekerjaan : supir
Tempat tinggal di : dahulu bertempat tinggal Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
sebagai Tergugat;

dalam perkara antara :

Zam-Zam, A.md. Keb binti Rahman, sebagai Penggugat;

melawan

Hamsir bin Dukun, sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Mj Tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, Hamsir bin Dukun, terhadap Penggugat, Zam-Zam, A.md. Keb binti Rahman;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Majene, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan H. Sudirman, S.Pd M.Si